BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN KORBAN BENCANA ALAM DAN/ATAU BENCANA SOSIAL KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu masyarakat korban bencana alam dan/atau bencana sosial, Pemerintah Daerah memberikan bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

b. bahwa untuk tertibnya pengelolaan bantuan sebagaimana tersebut diatas demi terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, maka perlu di atur pedoman pelaksanaannya;

c. bahwa sehubungan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan korban Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial Kabupaten Lampung Barat perlu direvisi;

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Korban Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial Kabupaten Lampung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Penanggulangan Bencana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN KORBAN BENCANA ALAM DAN/ATAU BENCANA SOSIAL KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat.

5. Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja adalah Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat
6. Kepala Pelaksana Badan Penangulangan Bencana Daerah adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat.
7. Camat adalah Camat yang membawahi Pekon/Kelurahan dimana masyarakat yang mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial bertempat tinggal.
8. Bantuan bencana alam dan/atau bencana sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah Lampung Barat kepada masyarakat yang tertimpa musibah sebagai akibat dari bencana alam dan/atau bencana sosial seperti kebakaran, banjir dan erosi, tanah longsor, angin topan, angin puting beliung, huru hara, konflik dan lain sebagainya yang dapat dikategorikan sebagai musibah yang ditimbulkan oleh alam dan/atau sosial, yang menimbulkan kerugian harta benda dan cacat fisik dan bukan jiwa/kematian.
9. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Lampung Barat.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian bantuan bencana alam dan/atau bencana sosial adalah untuk meringankan beban penderitaan yang dialami oleh masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam dan/atau bencana sosial yang mengakibatkan kerugian harta benda dan bukan jiwa/kematian.

BAB III
PENERIMA DAN BESARAN DANA BANTUAN

Bagian Kesatu
Penerima
Pasal 3

(1) Penerima bantuan adalah masyarakat yang tertimpa musibah (korban) bencana alam dan/atau bencana sosial.

(2) Bencana alam dan/atau bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk bencana karena peristiwa force mayor atau bencana alam dan/atau bencana sosial dalam skala besar.

(3) Penerima bantuan bencana alam dan/atau bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Besaran Dana Bantuan
Pasal 4

(1) Besaran dana bantuan bencana alam dan/atau bencana sosial sebagaimana dalam pasal 3 dihitung berdasarkan nilai kerugian materi dan/atau cacat fisik yang dialami.

a. Korban cacat fisik

Nomor	Jenis Kecacatan	Jumlah Bantuan
1	Cacat fisik permanen	Rp. 2.000.000,-

b. Korban Harta Benda

Nomor	Jumlah Kerugian	Jumlah Bantuan
1	Rp. 5.000.000,- s/d Rp 20.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
2	>Rp 20.000.000,- s/d Rp. 40.000.000,-	Rp. 1.500.000,-
3	>Rp. 40.000.000,- s/d Rp. 60.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
4	>Rp. 60.000.000,- s/d Rp. 80.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
5	>Rp. 80.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-	Rp. 4.000.000
6	>Rp. 100.000.000,-	Rp. 5.000.000,-

(3) Besaran bantuan bencana alam dan/atau bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk didalamnya biaya materai secukupnya.

BAB IV
PERSYARATAN
Pasal 5

(1) Penerima bantuan bencana alam dan/atau bencana sosial sebagaimana pasal 3 harus memiliki ;
   a. Identitas diri berupa photo copy Kartu Tanda Penduduk/Keterangan Domisili dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Camat atau pejabat berwenang; dan
   b. Surat Keterangan Tertimpa Bencana dari Peratin/Lurah yang diketahui Camat setempat.

(2) Kelengkapan berkas dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Kependudukan Pencatatan sipil Sosial dan Tenaga Kerja.

(3) Berkas harus diterima di Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja paling lambat 30 (tiga puluh hari) terhitung dari hari terjadinya bencana alam dan/atau bencana sosial tersebut.

(4) Apabila berkas yang disampaikan lebih dari 30 (Tiga puluh) hari, maka berkas tersebut dapat ditolak.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN BANTUAN
Pasal 6

Penyaluran bantuan bencana alam dan/atau bencana sosial dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), dengan menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan permohonan yang diajukan penerima bantuan melalui Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat.

BAB VI
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 7

(1) Camat memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut;
   a. menerima laporan kejadian bencana alam dan/atau bencana sosial dari warga dengan dibuktikan Surat Keterangan Bencana dari Peratin/Lurah;
   b. melakukan peninjauan langsung *(survey)* ke lokasi kejadian bencana alam dan/atau bencana sosial;

c. melaporkan hasil peninjauan langsung *(survey)* ke lokasi kejadian bencana alam dan/atau bencana sosial kepada Bupati melalui Badan Penaggulangan Bencana Daerah dengan tembusan kepada Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja; dan
d. melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi program bantuan bencana alam dan/atau bencana sosial ke Pekon/Kelurahan yang ada di wilayah kerjanya.

(2) Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut;
a. bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pemeriksaan/peninjauan *(survey)* ke lokasi bencana alam dan/atau bencana sosial berdasarkan laporan Camat;
b. mengajukan permohonan bantuan dana berdasarkan perhitungan nilai kerugian kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD);
c. menerima rekapitulasi data penerima bantuan bencana alam dan/atau bencana sosial dari Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten; dan
d. melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi program bantuan bencana alam dan /atau bencana sosial ke kecamatan se Kabupaten Lampung Barat.

(3) Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut;
a. menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan bantuan bencana alam dan/atau bencana sosial yang diajukan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja;
b. menyalurkan bantuan bencana alam dan/atau bencana sosial kepada penerima bantuan yang diajukan Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja melalui rekening penerima bantuan yang bersangkutan sesuai persyaratan yang diajukan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja; dan
c. menyampaikan rekapitulasi data penerima bantuan bencana alam dan/atau bencana sosial kepada Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja sebagai bahan monitoring dan evaluasi program.

(4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut;
a. setelah menerima laporan dari Camat melakukan peninjauan langsung *(survey)* ke lokasi bencana sosial; dan
b. menerima tembusan laporan penyaluran dana bantuan bencana alam dan/atau bencana sosial dari Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja yang ditujukan kepada Bupati melalaui Sekretaris Daerah.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 8

(1) Dana bantuan bencana alam dan/atau bencana sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat pada tahun anggaran berjalan.

(2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penganggarannya pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

Dana bantuan bencana alam dan/atau bencana sosial tahun sebelumnya yang belum dibayarkan kepada penerima akan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya dengan tetap mengikuti ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Perturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Korban Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2014

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 21 maret 2014

BUPATI LAMPUNG BARAT,

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR 16